



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
PAJAK HIBURAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung nomor 188.34/7421/HK hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, yang mana telah ditindaklanjuti untuk mendapat pembahasan-pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan belum dapat dipungut secara optimal serta dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan potensi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan perlu diubah;
- d. bahwa sesuai hasil Rapat Peripurna II Masa Persidang 1 (satu) Tahun Sidang 2019, hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya, secara musyawarah mufakat dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun 1987 Nomor 15 Seri D nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 72).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN
- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Muspida Kabupaten Klungkung di Semarang;
6. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarang;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip.